

KETENTUAN TENTANG PEMBAYARAN DIVIDEN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Jadwal pembagian dividen sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi	8 Mei 2017
2	Ex Dividen di pasar Reguler dan negosiasi	9 Mei 2017
3	Cum Dividen di pasar lunai	12 Mei 2017
4	Ex Dividen di pasar lunai	15 Mei 2017
5	Tanggal Pencalatan (Recording Dale)	12 Mei 2017
6	Pembayaran Dividen	31 Mei 2017

- b. Pemegang saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2017, pukul 17.00 WIB.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT BAE) Perseroan PT Sirca Dalpro Perdana, paling lambat pada tanggal 12 Mei 2017 pada pukul 17.00 WIB.
- f. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warikat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
 - Bagi pemegang saham lampa warikat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - Asli SKD tersebut, harus telah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 17.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemolongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 3 Mei 2017
PT Metropolitan Kentjana Tbk
Direksi